

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 9 /NB.122/2017
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Deputi Komisioner Pengawas IKNB I telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Nadi Jasa Pratama	S-108/NB.1/2017	7 November 2017	1 Bulan

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Nadi Jasa Pratama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2017
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana